

## BAB V

### KESIMPULAN

Permainan sabung ayam adalah permainan yang mengadu dua ekor ayam hingga salah satunya dinyatakan menang. Baik lawannya mati, matanya tercungkil, menyentuh garis batas tiga kali, atau si empunya ayam sudah mengaku kalah dan ingin diberhentikan permainan, karena tidak ingin ayamnya sampai mati. Dalam budaya Jawa permainan ini sudah lama dikenal sejak jaman kerajaan Jenggala Permainan ini termasuk ke dalam salah satu jenis folklor yaitu folklor setengah lisan, folklor yang memiliki unsur hiburan, adat-adat kebiasaan dan pesta-pesta rakyat. Setiap daerah memiliki tata cara yang berbeda-beda. Pada permainan sabung ayam di Bugis dan Bali ayam yang di adu menggunakan sangkur miniatur untuk dapat membunuh ayam lawan, tetapi tidak di Jawa, ayam aduan tidak dibekali apapun, hanya taji yang memang ada pada kakinya. Jika di Bali permainan sabung ayam masih ada yang merupakan ritual keagamaan yaitu *Tabuh Rah*, maka untuk Jatinom permainan ini hanyalah sekedar hiburan belaka, seperti yang telah digambarkan pada cerita rakyat Cindelaras dan Kamandaka.

Dalam penelitian objek yang digunakan adalah Serat Adu Jago merupakan serat yang menjelaskan tentang permainan sabung ayam, mulai dari pembibitannya, lalu bagaimana merawatnya, memilih jenis ayam yang terbaik untuk di adu sampai dengan cara mengatur permainan sabung ayam di langsungkan. Dengan demikian permainan Sabung Ayam yang telah lama menjadi tradisi ini memang telah dijelaskan dalam serat Adu Jago ini, sehingga permainan sabung ayam ini tidak dilakukan secara sembarangan tanpa aturan tertentu.

Sabung Ayam bukan hanya sebagai bentuk permainan saja, akan tetapi dapat sebagai penanda strata sosial di kalangan masyarakat, serta melambangkan suatu kejantanan dalam bertarung dan kebanggaan tersendiri (*pride*). Tentu saja jika semua hal demikian bersatu maka permainan ini akan

sangat menjadi penting di kalangan masyarakat tersebut, terutama desa Jatinom yang memang sudah terkenal karena kehebatan ayam aduannya dan itu sudah tersirat dalam serat *Adu Jago*.

Pada zaman dahulu permainan ini bersifat esotoris karena hanya boleh dimainkan oleh para raja dan bangsawan. Ayam aduan pun menjadi *kelangenan* bagi mereka. Permainan sabung ayam pada saat itu memiliki simbol adanya *power* atau kekuasaan orang yang memiliki ayam aduan tersebut. Seiring berkembangnya zaman permainan sabung ayam pun keluar dari lingkungan kraton dan masyarakat. Masyarakatpun dapat memainkan permainan ini, tetapi tetap saja yang boleh melakukan permainan ini hanyalah kaum laki-laki saja, karena permainan ini melambangkan kekuasaan akan simbol laki-laki yaitu kejantanan.

Untuk mendapatkan ayam aduan yang baik dibutuhkan kesabaran, karena ayam yang telah berumur satu tahunlah yang boleh diadu. Ayam aduan harus selalu dirawat. Setiap harinya ayam harus selalu dimandikan karena dengan memandikan ayam dapat mengembalikan kebugaran ayam, menjemur ayam setelah dimandikan juga perlu agar ayam tetap singset dan sehat, lendir pada ayam juga harus dikeluarkan agar ayam tidak kesusahan untuk bernafas. Jenis ayam yang sering digunakan oleh masyarakat Desa Jatinom adalah Brumbun. Permainan adu ayam diadakan pada pukul 10.00, biasanya akan mulai ramai pada pukul 11.00 dan berakhir antara pukul 13.00-14.00. Permainan akan dimulai jika ada yang ingin memulai pertarungan. Nominal taruhan pun disebutkan, dari uang taruhan tersebut akan dikurangi 10% untuk biaya retribusi. Sebelum diadu, ayam dibahasi badannya dengan air dan diberi makan. Jika pada saat sedang diadu ayam mengenai garis batas sebanyak tiga kali maka dianggap kalah.

Dalam menentukan hari penyelenggaraan permainan adu ayam tidak ditentukan secara acak atau sembarangan, akan tetapi hari yang biasa digunakan adalah hari *Legi* dan *Pon*. Pemilihan hari berdasarkan letak arena permainan sabung ayam tersebut dilakukan pada hari *Pon* Jatinom terletak pada arah timur dan hari *Legi* diberlakukan pada penyelenggaraan permainan sabung ayam di

Jatinom untuk masyarakat Boyolali. Kedua hari tersebut bagi masyarakat Jatinom adalah hari yang baik untuk mengadu ayam.

Permainan ini memiliki makna dan hakikat bahwa yang si empunya lah yang sebenarnya bermain dalam permainan sabung ayam ini, bukan si ayam. Ayam merupakan perwujudan dari salah satu bagian tubuh si empunya yang dapat dilepas lalu dipertarungkan di depan khalayak ramai. Bagian tubuh tersebut ibaratkan penis, karena penis merupakan lambang dari kejantanan seorang pria. Jika ayam yang di adu kalah maka yang terjadi adalah rasa malu dan jatuhnya harga diri si empunya ayam, begitu juga sebaliknya, jika si ayam menang maka si empunya lah yang akan merasa bangga, bahwa dirinya lah yang perkasa, kuat, dan jantan, bukan si ayam. Bila diidentifikasi antara ayam dengan pemiliknya demikian dekat dan erat, sehingga perlawanan atau kekuatan kedua ayam tersebut dapat dilihat adanya kemanunggalan sebagai penjelmaan dari perlawanan dan kekuatan pada pemiliknya masing-masing.

Meskipun permainan sabung ayam di desa Jatinom diklasifikasikan ke dalam folklor eksotorik namun banyak masyarakat Jatinom sendiri yang tidak mengetahui, tempatnya begitu tersembunyi. Meskipun sabung ayam telah dilarang oleh pemerintah karena mengandung unsur judi, akan tetapi tetap saja permainan sabung ayam masih dilakukan oleh sebagian orang di Desa Jatinom. Hal ini berkaitan karena adanya fungsi-fungsi yang telah melekat, yaitu fungsi sosial (arena sabung ayam adalah tempat bertemunya banyak orang), fungsi psikologis (permainan ini merupakan suatu hiburan yang dapat menghilangkan stress bagi para penikmatnya), dan yang terakhir yang begitu dominan adalah adanya fungsi ekonomi. Permainan sabung ayam di desa jatinom hingga saat ini masih bertahan karena adanya perjudian itu sendiri. Bisa dikatakan bahwa permainan ini merupakan sumber pendapatan bagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau bahkan pengangguran.

Jika permainan sabung ayam ini dilihat dari sudut pandang hukum, maka yang digunakan adalah sistem *peace maintenance*, yaitu hukum yang ditegakkan melalui proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Reaksi aparat hukum yang

berkaitan hanya memonitor dan membina tokoh-tokoh masyarakat sekitar agar di lokasi tersebut tidak terjadi tindak kriminal atau pelanggaran-pelanggaran lain yang menonjol.

